

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman sekarang ini, peminat karya sastra menjadi meningkat, banyak orang yang mulai menyukai atau menggandrungi karya sastra dan juga kedudukan karya sastra menjadi semakin tinggi dan semakin penting. Karya sastra tidak hanya memberikan kenikmatan dan kepuasan batin, melainkan juga menjadi sarana penyampaian pesan moral kepada masyarakat atas keadaan atau realitas sosial di kehidupan bermasyarakat. Karya sastra juga bisa dijadikan sebagai penanda bagi simbol latar belakang seseorang pada zaman dahulu.

Pengertian Karya sastra sendiri adalah sebuah hasil karya dari pencipta itu sendiri untuk menyampaikan pesan dan moral kepada khalayak umum. Selama ini di Indonesia karya sastra sudah menjadi konsumsi publik, salah satu bentuk dari karya sastra adalah Novel. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang berarti barang baru yang kecil. Kemudian arti kata tersebut diartikan sebagai karya sastra dalam bentuk prosa. Novel sendiri berarti karya imajinasi yang mengisahkan sisi utuh atas problematika seseorang atau beberapa tokoh. Selain itu menurut dedibud Novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung serangkaian cerita kehidupan seseorang

denga orang-orang sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sikap setiap perilaku.¹

Melihat kondisi saat ini, novel telah dinikmati oleh setiap kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda seperti orang dewasa tidak terkecuali dengan anak-anak. Anak selaku konsumen dapat membaca serta mendapatkan Novel dengan mudah dan dapat juga di akses menggunakan platform digital di era modern ini. Yang dimaksud konsumen dalam hal ini adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan². Dengan kemudahan mengakses, hal ini dapat meningkatkan keinginan membaca bagi setiap warga Indonesia. Karena berdasarkan studi “Most Littered Nation In The World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca³. Hal ini berarti Indonesia sendiri merupakan negara yang warga negaranya malas untuk membaca. Di sisi lain terdapat dampak negatif dari Novel, yaitu isi dari novel itu sendiri terdapat unsur-unsur yang seharusnya belum layak untuk di konsumsi bagi anak yang masih di bawah umur. Sebagai contoh isi Novel itu mengandung unsur-unsur percintaan, kekerasan, dan bahkan ilustrasi-ilustrasi yang belum sepatasnya di baca dan di konsumsi oleh anak-anak .

¹ RENNI HANDAYANI SEMBIRING, 2012, “Efektivitas Metode Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Kemampuan Menganalisis Nilai-Nilai Religius Novel *Munajat Cinta I*”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/56901-ID-efektivitas-metode-pembelajaran-snowball.pdf>, diakses rabu 18 september 2019 pukul 22.00 WIB

² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³ Mikhael Gewati, 2016, “minat membaca Indonesia ada di peringkat ke-60”, dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia?page=all>, diakses rabu 18 september 2019 pukul 22.45 WIB

Pengertian anak sendiri menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah “*anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang dalam kandungan*”.⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pasal 330 yang berbunyi “*yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya*.”⁵ Jadi anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Dan juga menurut pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*”. Adapun juga menurut R.A. Kosnan anak ialah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁶

Seseorang yang masih tergolong atau dikatakan sebagai anak tersebut masih terdapat hak-hak yang melekat pada dirinya dan wajib untuk dilindungi. Adapun yang menjadi hak seorang anak salah satunya ialah Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷. Maka dari itu dengan mudahnya anak-anak mengakses atau membaca Novel dimana dalam Novel tersebut terdapat sisi-sisi yang negatif akan berdampak terhadap tumbuh

⁴ pasal 1 angka(1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal.113

⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kembang anak tersebut dan tidak sesuai dengan hak-hak anak yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Konsumen Buku Bacaan(Novel)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas makapenulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak selaku konsumen buku bacaan (novel)

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku bacaan novel

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis :
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literasi maupun referensi yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis :
1. Memberikan pemahaman bagi khalayak umum tentang hak-hak anak selaku konsumen serta Perlindungan anak selaku konsumen buku bacaan Novel.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya karya sastra adalah sebuah hasil karya dari pencipta itu sendiri untuk menyampaikan pesan dan moral kepada khalayak umum. Selama ini di Indonesia karya sastra sudah menjadi konsumsi publik, salah satu bentuk dari karya sastra adalah Novel. Pada era globalisasi sekarang Novel sendiri tidak hanya di nikmati oleh orang-orang dewasa melainkan juga di nikmati oleh anak-anak. Pengertian Anak sendiri menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah *“anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang dalam kandungan”*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pasal 330 yang berbunyi *“yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya*. Dan juga menurut pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”* Jadi menurut uraian diatas, anak sendiri adalah mereka yang sekurang-kurangnya belum berusia 18 tahun dan belum melewati umur 21 tahun atau mereka yang belum melangsungkan pernikahan. Adapun hak anak sesuai

dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "*Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah*".

Pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi "*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*". Seda angkan anak selaku konsumen memiliki beberapa hak yang harus di penuhi, adapun hak-hak tersebut menurut undang-undaung nomor 8 tahun 1999 pasal 4 angka (1) yang berbunyi "*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan daalam mengkonumsi barang dan/atau jasa*", dan juga pada pasal 4 angka (7) yang berbunyi "*hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*". Dan juga konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan, yang dimaksud hak atas keamanan dan keselamatan ini menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁸

Mengenai isi Novel sendiri, terdapat berbagai kata atau cerita yang pada dasarnya tidak sesuai dengan anak selaku konsumen. Karena di dalam novel itu sendiri terkadang terdapat kata, bahasa, dan juga gambar yang

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

semestinya tidak untuk di konsumsi oleh anak, yang mana gambar atau kata-kata tersebut memuat atau mengandung hal-hal yang berbau pornografi yang mana tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi, *“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”*. Sehingga dengan adanya isi Novel tersebut terdapat hak-hak anak yang di langgar ataupun hak yang tidak terpenuhi. Sedangkan sesuatu yang dianggap pornografi sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*.

Selain dari pada itu, novel sendiri ada juga yang memaparkan atau menggambarkan tentang suatu bentuk kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis ke dalam isi buku bacaan novel tersebut, sedangkan hal ini tidak sesuai atau tidak menjadi porsi atau konsumsi bagi anak-anak di bawah umur yang menjadi konsumen atau penikmat dari novel tersebut. Maka dari pada itu anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi *“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan memberikan gambaran mengenai perlindungan anak terhadap konsumen buku bacaan (Novel)

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi sebagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafinda. Hal 188

Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku bacaan yaitu khususnya buku bacaan novel. Sumber data sekunder tersebut meliputi

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang masih relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

B. Bahan hukum sekunder, yaitu menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal atau literatur lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan pada objek yang dikaji

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian kali ini data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode normatif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan membahas sesuatu dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang diperoleh. Berdasarkan norma-norma hukum dan doktrin-doktrin hukum,

dan teori hukum yang telah ada. Kemudian tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari bahan pustaka dan perundang-undangan yang berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Mempelajari obyek penelitian tentang buku bacaan disini berupa buku bacaan Novel
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor lalu menarik kesimpulan apakah buku bacaan novel tersebut sudah sesuai dengan norma-norma yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Adapun guna untuk mempermudah pembahasan dan menganalisis penelitian, penulis menyusun penelitian menjadi 4 (empat) bagian, dan setiap bagian terdiri dari sub bab. Adapun sistem pembagian tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
- B. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab dan Pelaku Usaha
- C. Tinjauan Umum Tentang Media Cetak
- D. Tinjauan Khusus Tentang Novel
- E. Tinjauan Khusus Terhadap Anak Selaku Konsumen

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penelitian
- B. Pembahasan
 - 1. Isi Novel Memuat Unsur Kekerasan
 - 2. Isi Novel Memuat Unsur Pendidikan
 - 3. Isi Novel Memuat Unsur Informasi
 - 4. Isi Novel Memuat Unsur Pornografi
 - 5. Isi Novel Memuat Unsur Kata kasar dan Memperolok

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA